



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (3) dan pasal 29 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Beasiswa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah Beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 584).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Landak ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak;

3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. Sekreariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Landak;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah;
6. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara Pendidikan tinggi Negeri dan Swasta, baik di dalam daerah, luar daerah maupun di luar negeri;
7. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa dan atau mahasiswa berprestasi dan/atau tidak mampu/miskin asal Kabupaten Landak berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan;
8. Pelajar adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan merupakan masyarakat Kabupaten Landak;
9. Mahasiswa adalah orang-orang yang ikut serta dalam Proses belajar Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan merupakan masyarakat kabupaten Landak;
10. Beasiswa anggota paskibraka adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada Pelajar Kabupaten Landak yang bertugas sebagai anggota paskibraka pada hari ulang tahun Negara Republik Indonesia pada tahun tersebut;
11. Beasiswa Pelajar Prestasi Olah Raga, seni dan keterampilan lainnya adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada pelajar yang berprestasi khusus bagi yang mengikuti lomba olah raga dan seni minimal tingkat Kabupaten dengan syarat tertentu serta prestasi bidang keterampilan lainnya;
12. Beasiswa mahasiswa berprestasi dan atau tidak mampu /miskin adalah Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Strata (S1) Strata (S2) dan Strata (S3) baik didalam maupun diluar Daerah dan Luar Negeri Kabupaten Landak yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

Pasal 2

Program beasiswa berprestasi bertujuan untuk :

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam pembangunan Daerah;
- b. Mendorong peserta didik berpacu mencapai prestasi akademik dan non akademik yang tertinggi;
- c. Meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan; dan
- d. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam pembangunan Daerah.

BAB II

JENIS BEASISWA DAN SASARAN

Pasal 3

- (1). Jenis Beasiswa berprestasi dan atau tidak mampu/miskin terdiri dari:
 - a. Beasiswa Pelajar Prestasi Akademik, meliputi:
 1. Pelajar Prestasi Sekolah Dasar (SD) sederajat;
 2. Pelajar Prestasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat;
 3. Pelajar Prestasi Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat;
 4. Pelajar Prestasi Menengah Kejuruan (SMK) sederajat;
 5. Mahasiswa Berprestasi dan atau tidak Mampu /Miskin;
 - b. Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik, meliputi:
 1. Pelajar Prestasi olah Raga, seni budaya dan keagamaan serta; Keterampilan lainnya antara lain : penemuan ilmiah dan lain-lain
 2. Anggota Paskibraka;
- (2). Sasaran Penerima Beasiswa Meliputi:
 - a. Siswa/Siswi dan Mahasiswa yang menempuh Pendidikan pada satuan Pendidikan di Kabupaten Landak.
 - b. Siswa/Siswi dan Mahasiswa asal Kabupaten Landak yang secara mandiri atau khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh Pendidikan di Luar atau di Dalam Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4

Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa Sebagaimana di Maksud Dalam Pasal 3 di Berikan Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1). Mahasiswa yang berhak menerima beasiswa adalah mahasiswa pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan atau kementerian lainnya atau perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dan bukan merupakan kelas jauh;
- (2). Mahasiswa yang menempuh pendidikan di atas semester VIII (delapan) tidak dapat menerima Beasiswa Mahasiswa S1, S2 dan S3 Prestasi Akademik;
- (3). Pelajar dan mahasiswa hanya boleh menerima 1 (satu) jenis beasiswa.

Bagian Kedua
Persyaratan
Paragraf 1

Beasiswa Pelajar Prestasi Akademik dan atau Tidak Mampu

Pasal 6

Persyaratan Beasiswa Pelajar Prestasi Akademik dan tidak Mampu meliputi:

- a. Surat keterangan aktif sebagai pelajar, yang asli dari sekolah;
- b. Fotocopy nilai rapot terakhir yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah dengan nilai paling sedikit 8.5 (delapan koma lima);
- c. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa domilisi Calon penerima Beasiswa;
- d. Surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun daerah), pemerintah Negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta yang di ketahui oleh pihak sekolah dan bermaterai cukup;
- e. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;

- f. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat); dan
- g. Fotocopy buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan di legalisir oleh pihak bank.

Paragraf 2

Beasiswa Mahasiswa S2 dan S3 Berprestasi dan atau tidak Mampu /Miskin :

Pasal 7

Persyaratan Bantuan Beasiswa Mahasiswa S2 dan S3 Berprestasi atau tidak Mampu/Miskin Meliputi:

- a. Surat Permohonan di tunjukan Kepada Bupati Landak;
- b. Surat Keterangan Domisili dari Desa;
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa domisili Calon Penerima Beasiswa;
- d. Surat Keterangan dari Direktur Program Pasca Sarjana yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar di program pascasarjana atau surat pernyataan aktif Kuliah;
- e. Fotocopy Kartu Mahasiswa;
- f. Fotocopy Rekening Bank Kalbar (BPD);
- g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Yang bersangkutan;
- h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua;
- i. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).

Pasal

Pasal 8

Persyaratan Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik bidang Olah Raga, Seni dan Keterampilan Lainnya, meliputi:

- a. Surat keterangan aktif sebagai pelajar, yang asli dari sekolah;
- b. Fotocopy Piagam/Sertifikat prestasi bidang olah raga, seni dan keterampilan lainnya (terbaru);
- c. Surat pernyataan tidak/akan sedang menerima beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan / lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh Pihak sekolah dan bermaterai cukup;
- d. Fotocopy Kartu Pelajar;

- e. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
- f. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat); dan
- g. Fotocopy buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank.

Pasal 9

Persyaratan Beasiswa Anggota Paskibraka meliputi:

- a. Surat keterangan aktif sebagai pelajar, yang asli dari sekolah;
- b. Fotocopy Piagam Paskibraka;
- c. Fotocopy Kartu Pelajar;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga yang di legalisir oleh instansi berwenang;
- e. Surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan / lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh Pihak sekolah dan bermateri cukup;
- f. Pas foto berwarna (terbaru) ukuran 3x4 (tiga kali empat); dan
- g. Fotocopybuku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank.

Bagian Ketiga

Cara Pengajuan

Paragraf 1

Beasiswa Pelajar Berprestasi Kurang Mampu/Miskin

Pasal 10

Tata Cara Pengajuan Beasiswa Pelajar Berprestasi Kurang Mampu/Miskin Meliputi Tahapan:

- a. Kepala sekolah mengajukan pelajar berprestasi Kurang Mampu/miskin lengkap dengan persyaratannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak memverifikasi Data pelajar berprestasi

Kurang Mampu/miskin yang diajukan oleh pihak sekolah;

- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak mengajukan beasiswa pelajar berprestasi Kurang Mampu/miskin ke Bupati Landak melalui Bidang yang mengurus Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Landak;
- d. Bidang yang menangani Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Landak memverifikasi Data pelajar yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
- e. Bidang yang menangani Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Landak mengajukan Keputusan Bupati Landak untuk mendapatkan penetapan; dan
- f. Setelah ditetapkan oleh Bupati Landak melalui Keputusan Bupati, selanjutnya Bidang yang menangani Kesejahteraan Rakyat mengajukan Nota Dinas dan Nota Pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 2

Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kurang Mampu/Miskin

Pasal 11

Tata Cara Pengajuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, Kurang Mampu/Miskin Meliputi Tahapan:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa berprestasi/kurang mampu/miskin ke Bupati Landak melalui Bidang yang menangani Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Landak;
- b. Bidang yang menangani Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Landak memverifikasi Data mahasiswa yang bersangkutan;
- c. Bidang yang menangani Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Landak mengajukan Keputusan Bupati Landak untuk mendapatkan penetapan;
- d. Setelah ditetapkan oleh Bupati Landak melalui Keputusan Bupati, selanjutnya Kesejahteraan Rakyat mengajukan Nota Dinas dan Nota Pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 3

Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa Prestasi Non Akademik

Pasal 12

Tata Cara Pengajuan Beasiswa Non Akademik Meliputi Tahapan:

- a. Pelajar atau mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa prestasi Non Akademik ke Bupati Landak melalui Bidang yang menangani Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Landak;
- b. Bidang yang menangani Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Landak memverifikasi Data Pelajar dan Mahasiswa Prestasi Non Akademik yang diajukan oleh yang bersangkutan;
- c. Bidang yang menangani Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Landak mengajukan Keputusan Bupati Landak untuk mendapatkan penetapan; dan
- d. Setelah ditetapkan oleh Bupati Landak melalui Keputusan Bupati, selanjutnya Bidang yang menangani Kesejahteraan Rakyat mengajukan Nota Dinas dan Nota Pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu

Hak Penerima Beasiswa

Pasal 13

Penerima beasiswa berhak menerima pembayaran beasiswa Pemerintah Daerah jika telah dinyatakan lulus seleksi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Penerima Beasiswa

Pasal 14

- a. Penerima beasiswa wajib menandatangani berkas yang telah disiapkan oleh yang membidangi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Penerima beasiswa wajib mengikuti dan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan;
- c. Penerima beasiswa wajib taat pada aturan yang berlaku;
- d. Penerima beasiswa wajib membuat laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial.

BAB V

PEMBATALAN BEASISWA

Pasal 15

Pembatalan pemberian beasiswa dapat dilakukan apabila:

- a. Ditemukan bukti bahwa penerima beasiswa tidak memenuhi
- b. kriteria sebagaimana yang telah dipersyaratkan, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh yang membidangi Kesejahteraan Rakyat; atau
- c. Jika penerima beasiswa menerima dua beasiswa karena diusulkan dari dua sumber dana atau lebih, maka salah satu dari beasiswa dan sejenisnya tersebut harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas daerah.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DAN BESARAN DANA BEASISWA

Pasal 16

- (1). Penyaluran dana beasiswa Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme transfer rekening ke masing-masing rekening penerima beasiswa setiap awal semester.
- (2). Besaran dana yang diterima oleh penerima Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

FORMAT DOKUMEN BEASISWA

Pasal 17

Format dokumen Beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Landak nomor 9 tahun 2011 tentang beasiswa utusan daerah program kerjasama pemerintah kabupaten Landak dengan berbagai perguruan tinggi (Berita daerah kabupaten Landak tahun 2011 Nomor 239) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 19 februari 2020
BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal, 19 februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 636

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM BEASISWA

FORMAT-FORMAT FORMULIR BEASISWA

Hal : Permohonan Bantuan
Beasiswa

PELAJAR PRESTASI AKADEMIK

Kepada
Yth. Bupati Landak
Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Landak

di -

Ngabang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah/Kost/Sewa. :
No. Telp. / HP :
Asal Sekolah :
Alamat Sekolah :
Kelas :
NIS :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu dan No. Telp. :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Beasiswa Pelajar Prestasi Akademik yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan :

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah (ASLI);
2. Foto copy Raport terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah dengan nilai paling sedikit 8,5;
3. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada tahun..... yang diketahui oleh Pihak Sekolah (ASLI) dan bermaterai cukup ;
4. Foto copy Kartu Pelajar;
5. Foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Instansi berwenang;
6. Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
7. Foto Copy nomor Rekening an. Pemohon qq. Nama Orang Tua/Wali yang masih aktif yang dilegalisir pihak Bank;
8. Map Warna Hijau

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank :

P e m o h o n,

Nama Pemilik Rekening :
Asal Bank Cab./Capem/Kas :
Nomor Rekening :

(.....)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

(.....)

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PELAJAR PRESTASI NON AKADEMIK
 BEASISWA ANGGOTA PASKIBRAKA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

FORMAT-FORMAT FORMULIR BEASISWA

HAL :PermohonanBantuan Beasiswa
 ANGGOTA PASKIBRAKA

Kepada
 Yth. Bupati Landak
 Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan Kab.Landak
 di -
Ngabang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat Rumah/Kost/Sewa. :
 No. Telp. / HP :
 Asal Sekolah :
 Alamat Sekolah :
 Kelas :
 NIS :
 Nama Ayah dan Ibu :No. HP :
 Alamat Ayah / Ibu dan No. Telp. :
 Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik:
 Beasiswa Anggota Paskibraka yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran ..., dan
 sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan:

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah (ASLI);
2. Foto copy Surat Keputusan/Keterangan sebagai anggota Paskibraka Tahun dilegalisir pihak terkait;
3. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada tahun 2020 yang diketahui oleh Pihak Sekolah (ASLI);
4. Foto copy Kartu Pelajar;
5. Foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Instansi berwenang;
6. Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
7. Foto Copy nomor Rekening an. Pemohon qq. Nama Orang Tua/Wali yang masih aktif yang dilegalisir pihak Bank;
8. Map Warna Kuning.

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank :

P e m o h o n ,

Nama Pemilik Rekening :
 Asal Bank Cab./Capem/Kas : (.....)
 Nomor Rekening :

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PELAJAR BERPRESTASI NON AKADEMIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

FORMAT-FORMAT FORMULIR BEASISWA

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa
 Pelajar Berprestasi Non Akademik

Kepada
 Yth. Bupati Landak
 Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan Kab. Landak
 di -
 Ngabang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat Rumah/Kost/Sewa. :
 No. Telp. / HP :
 Asal Sekolah :
 Alamat Sekolah :
 Nama Sekolah :
 Kelas :
 NIS :
 Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
 Alamat Ayah / Ibu :
 Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Beasiswa Pelajar Berprestasi Non Akademik: yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran ..., dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan :

- Surat Keterangan Masih Aktif dari Pondok Pesantren(ASLI);
- Foto copy Raport Pondok Pesantren terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada tahun ...yang diketahui oleh Pihak Sekolah (ASLI);
- Foto copy Kartu Santri/Kartu Pelajar;
- Foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
- Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
- Foto Copy nomor Rekening an. Pemohon qq. Nama Orang Tua/Wali yang masih aktif (Wajib Bank BPD)yang dilegalisir pihak Bank;
- Map Warna Merah

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank : P e m o h o n ,
 Nama Pemilik Rekening:
 Asal Bank Cab./Capem/Kas :
 Nomor Rekening : (.....)

Catatan :
 1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
 2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
 3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PELAJAR BERPRESTASI NON AKADEMIK BEASISWA PELAJAR PRESTASI BIDANG
OLAHRAGA, SENI DAN KETERAMPILAN LAINNYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

FORMAT-FORMAT FORMULIR BEASISWA

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa
PELAJAR PRESTASI BIDANG OLAHRAGA,
SENI DAN KETERAMPILAN LAINNYA

Kepada
Yth. Bupati Landak
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kab.Landak
di -
Ngabang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah/Kost/Sewa. :
No. Telp. / HP :
Asal Sekolah/Madrasah/Lembaga :
Alamat Sekolah/Madrasah/Lembaga :
Kelas :
NIS :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu dan No. Telp. :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik:
Beasiswa Pelajar Prestasi Bidang Olahraga, Seni Dan Keterampilan Lainnya yang dananya bersumber dari
Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran, dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya
lampirkan kelengkapan persyaratan :

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah (ASLI);
2. Foto Copy Piagam/Sertifikat prestasi bidang olahraga, seni dan keterampilan lainnya (terbaru);
3. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada tahun
2017 yang diketahui oleh Pihak Sekolah (ASLI);
4. Foto copy Kartu Pelajar;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Landak/Keterangan Domisili di Kabupaten Landak dan Foto
Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
6. Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
7. Foto Copy nomor Rekening an. Pemohon qq. Nama Orang Tua/Wali yang masih aktif yang dilegalisir pihak Bank;
8. Map Warna Kuning.

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank :

P e m o h o n,

Nama Pemilik Rekening:

Asal Bank Cab./Capem/Kas :

NomorCatatanRekening:

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;

(-----)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA MAHASISWA KULIAH DI DALAM / LUAR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

FORMAT-FORMAT FORMULIR BEASISWA

Hal : PERMOHONAN BANTUAN BEASISWA
 MAHASISWA BERPRESTASI DAN ATAU TIDAK
 MAMPU/MISKIN

Kepada
 Yth. Bupati Landak
 Cq. Kabag Kesra Setda.Landak
 di - Ngabang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat Rumah / Kost / Sewa :
 No. Telp. / HP :
 Univ. /Akademi/Sek.Tingg I/Institut :
 Jurusan / Program Studi :
 Semester :
 NIM/NIRP :
 IP Semester Terakhir :
 Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
 Alamat Ayah / Ibu :
 Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Mahasiswa Berprestasi dan atau tidak Mampu/Miskin yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran, dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan:

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Perguruan Tinggi/Akademi/Institut yang diikuti (ASLI);
 2. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah dilegalisir oleh pihak Perguruan Tinggi dengan ketentuan:
 a) Untuk semester meliputi:
 1) semester III/IV melampirkan KHS semester II;
 2) semester V/VI melampirkan KHS semester IV;
 3) semester VII melampirkan KHS semester VI (khusus Mahasiswa S1);
 b) Untuk Jurusan meliputi:
 1) Jurusan Exacta minimal 3,00
 4) Jurusan Non Exacta minimal 3,25
 3. Foto copy Kartu Mahasiswa;
 4. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa bermaterai,dari lembaga manapun pada tahun... yang diketahui oleh Pihak Perguruan Tinggi/Akademi/Institut (ASLI);
 5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Landak/Keterangan Domisili di Kabupaten Landak dan Foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
 6. Pas foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
 7. Foto copy nomor Rekening Pribadi Pemohon yang masih aktif yang dilegalisir pihak Bank;
 8. Map Warna Merah.

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank : Pemohon,
 Nama Pemilik Rekening :
 Asal Bank Cab./Capem/Kas : (-----)
 Nomor Rekening :
 (.....)

- Catatan :
 1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
 2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
 3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah / Kost / Sewa :
No. Telp. / HP :
Univ /Akademi/ Sek.Tinggi/Institut :
Jurusan / Program Studi :
IP Kumulatif :
NIM :
Judul Skripsi / KTI :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Bukan sebagai CPNS / PNS / Karyawan BUMN / BUMD / Perusahaan Swasta;
- 2. Tidak sebagai penerima / akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada Tahun 20..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang telah diterima, apabila tidak memenuhi/tidak sesuai dengan salah satu point tersebut diatas.

Mengetahui,
Rektor / Ketua / Direktur
Atau yang berkompeten di Perguruan Tinggi,

Yang membuat pernyataan,



- Catatan :
- 1. Tandatangan yang tertuang harus asli dan bukan Scenan;
 - 2. Pihak Univ. dan Pemohon tandatangan sama-sama mengenai materai.
 - 3. Berkas dibuat 1 asli. 4 fotocopy

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah / Kost / Sewa :
No. Telp. / HP :
Univ./Akademi/Sek. Tinggi/Institut :
Jurusan / Program Studi :
IP Semester Terakhir :
NIM :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Bukan sebagai CPNS / PNS / Karyawan BUMN / BUMD / Perusahaan Swasta;
- 2. Tidak sebagai penerima / akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada Tahun 20..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia di tuntutan dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/ peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang telah di terima, apabila tidak memenuhi/ tidak sesuai dengan salah satu point tersebut di atas.

Mengetahui,
Rektor / Ketua / Direktur
Atau yang berkompeten di Perguruan Tinggi,

Yang membuat pernyataan,



- Catatan :
- 1. Tanda tangan yang tertuang harus asli dan bukan Scenan;
 - 2. Pihak Univ. dan Pemohon tanda tangan sama-sama mengenai materai.

SURAT PERNYATAAN

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah / Kost / Sewa :
No. Telp. / HP :
Asal Sekolah :
Alamat Sekolah :
Kelas :
NIS :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya Tidak sebagai penerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada Tahun 20..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia di tuntutan dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/ peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang telah di terima, apabila tidak memenuhi/ tidak sesuai dengan salah satu point tersebut di atas.

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Yang membuat pernyataan,



- Catatan :
- 1. Tandatangani yang tertuang harus asli dan bukan Scenan;
 - 2. Pihak Sekolah dan Pemohon tandatangan sama-sama mengenai materai.

SURAT PERNYATAAN


Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah / Kost / Sewa :
No. Telp. / HP :
Asal Sekolah :
Alamat Sekolah :
Kelas :
NIS :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya Tidak sebagai penerima/ akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada Tahun 20..


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia di tuntutan dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/ peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang telah di terima, apabila tidak memenuhi/ tidak sesuai dengan salah satu point tersebut di atas.

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Yang membuat pernyataan,



- Catatan :
- 3. Tanda tangan yang tertuang harus asli dan bukan Scenan;
 - 4. Pihak Sekolah dan Pemohon tandatangan sama-sama mengenai materai

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA